



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 1207261604770001 tempat dan tanggal lahir Takengon, 16 April 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO PRIYANTO, SH Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di JL. TAKENGON-ISAQ, KAMPUNG SIMPANG KELAPING, KECAMATAN PEGASING, KABUPATEN ACEH TENGAH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 378/SK/2024/MS.Tkn tanggal 03 Desember 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, NIK. 1207265007790008 tempat dan tanggal lahir Medan, 10 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln Datuk Kabu Pasar III Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.540/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 540/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 493/II/XI/2004, tertanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan/Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon yang terletak di Jln. Selindit No. 349, Kampung Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan selama \pm 6 (enam) tahun, kemudian Pemohon bersama dengan Termohon pindah ke kediaman bersama yang terletak di Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Dira Naela Miranda Binti Raju Elian , NIK 1207266808050012, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 28 Agustus 2005 (umur \pm 19 tahun)
 - Shafa Fadillah Binti Raju Elian , NIK 1207266202100002, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2010 (umur \pm 14 tahun) yang keduanya pada saat ini berada dalam asuhan Termohon/ Ibu kandungnya;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama \pm 15 (lima belas) tahun dan kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.540/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Dikarenakan Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik karena Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat serta arahan dari Pemohon selaku suaminya;
 - b. Dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ada keperluan yang jelas dan tanpa adanya izin dari Pemohon selaku suaminya;
 - c. Dikarenakan Termohon lebih menginginkan hidup bebas dan sendiri dan menghiraukan kewajiban Termohon sebagai seorang istri yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang Suami;
 - d. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah warahmah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Agustus 2022 dikarenakan pada awalnya Termohon tiba-tiba meminta pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Medan, kemudian Termohon juga diam-diam sudah memindahkan sekolah anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Shafa Fadillah Binti Raju Elian ke kota Medan hingga pada akhirnya karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi tingkah laku serta perilaku Termohon dan Pemohon mengizinkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi permasalahan dan telah di damaikan oleh keluarga serta Aparatur Kampung namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.540/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Gugatan Pemohon sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya datang menghadap di persidangan Sedangkan Termohon tidak menghadap kepersidangan meskipun telah di panggil secara resmi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.540/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 540/Pdt.G/2024/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :540/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.540/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah
Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Dangas Siregar,
S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad
Yani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	960.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.540/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.105.000,00

(satu juta seratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.540/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)